

Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sidoarjo di Taman Pinang Indah

Berliana Aji Anggraeni

Jurusan Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
ajianggraeni08@gmail.com

ABSTRACT

The problem of illegal street vendors in Sidoarjo Regency continues to occur, especially in the Taman Pinang Indah Housing area, Sidoarjo Regency. This requires the Sidoarjo Regency Government to maximize efforts to regulate and control street vendors in the Taman Pinang area through the Sidoarjo Regency Public Order Agency (Satpol PP). This study aims to further examine how the efforts to control street vendors by the Sidoarjo Regency Satpol PP in the Taman Pinang Indah area are in accordance with Sidoarjo Regent Regulation Number 47 of 2018 concerning Control of Street Vendor Order and Parking. The method used in this study is descriptive qualitative by conducting interviews and observations as well as documentation as a method of data collection. After going through data analysis with data analysis techniques by Miles & Huberman, the results of the study indicate that the efforts to inventory street vendors by Satpol PP and the Sidoarjo Regency Government have been carried out well and have been made to the maximum, especially in determining new locations to relocate street vendors so as not to disrupt access roads in and out of the Taman Pinang Indah Housing despite encountering a number of obstacles. Furthermore, in the restriction efforts, the Sidoarjo Regency Public Order Agency (Satpol PP) encountered obstacles that caused this process to run slowly and difficult, one of which was the rioting actions by street vendors. Finally, the process of controlling street vendors was carried out through Condition Creation Patrols, accompanied by the issuance of warnings and sanctions to street vendors who violated. The Sidoarjo Regency Government has basically made every effort to resolve and avoid ongoing conflict between street vendors and Taman Pinang Indah residents through relocation, but it turns out that until now this remains homework that must be completed by the Sidoarjo Regency Government.

Keywords: Street Vendors, Control, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

ABSTRAK

Permasalahan PKL liar di Kabupaten Sidoarjo masih terus terjadi, khususnya di wilayah Perumahan Taman Pinang Indah, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menuntut Pemkab Sidoarjo untuk memaksimalkan upaya penertiban dan pengendalian PKL di Kawasan Taman Pinang melalui Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut bagaimana upaya pengendalian PKL oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo di wilayah Taman Pinang Indah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Setelah melalui analisis data dengan teknik analisis data oleh Miles & Huberman, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya inventarisasi PKL oleh Satpol PP dan Pemkab Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik dan diupayakan dengan maksimal khususnya dalam penentuan lokasi baru untuk merelokasi para

PKL sehingga tidak mengganggu jalan akses keluar-masuk Perumahan Taman Pinang Indah meski menemui sejumlah kendala. Selanjutnya pada upaya pembatasan, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menemukan kendala yang menyebabkan proses ini berjalan lambat dan sulit, salah satunya adalah aksi ricuh oleh PKL. Terakhir, proses penertiban PKL dilakukan dengan melakukan Patroli Cipta Kondisi juga disertai dengan pemberian teguran dan sanksi kepada PKL yang melanggar. Pemkab Sidoarjo pada dasarnya telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan dan menghindari konflik berkelanjutan antara PKL dengan Warga Taman Pinang Indah melalui relokasi, namun ternyata sampai saat ini hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemkab Sidoarjo.

Kata kunci: PKL, Pengendalian, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang bercirikan banyaknya budaya, suku bangsa, suku bangsa, dan keyakinan. Keberagaman ini juga menjadi landasan masyarakat yang pluralistik. Dalam suatu bangsa, kegiatan ekonomi tidak dapat disangkal merupakan landasan keberlanjutannya. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dianggap sebagai bagian integral dari kemajuan bangsa. Indonesia, yang bercirikan pluralisme yang ada, digolongkan sebagai negara berkembang, terbukti dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonominya dalam kerangka Administrasi Negara, yang meliputi sektor formal dan informal. Adapun pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari sektor informal yang dimaksud menurut Manning & Effendi dalam (Setiawan, 2014) adalah segala bentuk pekerjaan yang tergolong dalam kategori pembantu rumah tangga, sopir taksi, pedagang kaki lima, tukang semir sepatu, bahkan buruh harian. Dimana golongan pekerjaan ini sering kali dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan pendapatan tambahan atau dijadikan sebagai pekerjaan sampingan/alternatif. Pertumbuhan sektor informal seperti pedagang kaki lima merupakan bentuk elastisitas dari masyarakat dalam berupaya untuk mendapatkan penghasilan serta untuk menafkahi keluarga dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup (primer, sekunder dan tersier). Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu dari wujud kegiatan perekonomian bidang sektor informal. Sebagaimana pendapat Pitoyo (2016) dikutip dalam penelitian (Anugerah, 2020). Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, dimana telah dinyatakan bahwa Usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) (PKL) ialah merupakan suatu kegiatan usaha yang mempunyai tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat serta memiliki peran dalam proses pemerataan dan juga peningkatan pendapatan masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Pengertian pedagang kaki lima dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL bahwa PKL adalah pelaku usaha yang telah melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dengan

menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan serta bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta yang memiliki sifat sementara atau tidak menetap. Di sebagian daerah di Indonesia, sudah tidak jarang lagi dijumpai bahwa di trotoar ataupun di bahu jalan dijadikan sebagai tempat berdagang kaki lima, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo mempunyai luas daerah 714,2 km² di sebelah sisi utara berbatasan dengan Kota Surabaya serta Kabupaten Gresik, di sebelah sisi timur berbatasan dengan Selat Madura, di bagian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan sisi sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 322 desa serta 31 kelurahan. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri dapat dijumpai pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di tempat atau di sekitar jalanan yang terhubung ke arah pusat kota (Ilhamy, 2021). Sidoarjo menjadi salah satu kota yang dijadikan incaran oleh para pendatang tentunya memiliki daya tarik tersendiri, di mana karena letak geografis Sidoarjo yang berdekatan dengan Kota Surabaya. Dengan demikian akhirnya tidak sedikit pula masyarakat yang datang ke Sidoarjo namun tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan atau sektor formal, sehingga akhirnya memberikan dampak dimana banyak masyarakat yang mencari peruntungan di Sidoarjo dengan cara berdagang sebagai pedagang kaki lima (PKL) (Muhammadi, 2018).

Kepala satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo bersama dengan pihak Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo telah berkoordinasi untuk mendata seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Sidoarjo atau area pusat kota Sidoarjo pada keempat titik tersebut. Dari hasil tersebut dapat ditunjukkan bahwa, di Jalan Majapahit dan Jalan Gajah Mada terdapat 180 pedagang kaki lima (PKL), di Jalan Gajah Magersari terdapat 318 pedagang kaki lima (PKL) serta di Jalan Taman Pinang Indah (Gading Fajar) terdapat 1537 pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan wilayah Taman Pinang Indah (Gading Fajar) yang strategis ini yaitu karena berada di pusat kota Sidoarjo, sehingga dijadikan pilihan dalam melakukan kegiatan berdagang oleh pedagang kaki lima (PKL).

Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pinang Indah (Gading Fajar) itu menjadi penyebab terjadinya kemacetan, kerusakan pada taman dan fasilitas umum serta persoalan tentang sampah karena tidak memiliki tempat untuk pembuangan sampah sendiri (Hatta, 2020). Keadaan tersebut membuat kenyamanan, ketertiban dan keamanan warga wilayah sekitar penghuni Taman Pinang Indah (Gading Fajar) terganggu. Sebagaimana hal tersebut juga diungkapkan oleh Pancasekti (2019) bahwa terdapat perselisihan yang terjadi di antara pedagang kaki lima (PKL) dengan masyarakat Taman Pinang Indah yaitu karena pada area akses jalan keluar dan masuk yang dulunya lebar sekarang menjadi mengecil sehingga jalan menjadi sempit serta masyarakat sekitar menjadi terganggu akibat dari pinggir-pinggir jalan tersebut dikelilingi oleh pedagang kaki lima (PKL). Terkait dengan kenaikan jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah menimbulkan dampak pada estetika, kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan dan juga terganggunya kelancaran lalu lintas. Berkenaan dengan

permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir. Dalam peraturan tersebut memuat penjelasan tentang segala peraturan mengenai pelaksanaan pengendalian ketertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui kegiatan Inventarisasi PKL, Pembatasan PKL dan Penertiban PKL ini diatur.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berada di unit Kota/Kabupaten dan Kecamatan yaitu sebagai pelaksana Aparatur pemerintah yang diberi kekuasaan dalam menangani tenteramnya dan tertibnya masyarakat, dalam kaitan ini eksistensi Satpol PP turut memegang andil dalam membantu Kepala Daerah untuk mengukuhkan Perda salah satu khususnya yaitu dalam penanganan merapikan pedagang kaki lima (PKL) (Susanti, dkk., 2020). Adapun tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman serta ketertiban umum, sebagai penegak Peraturan daerah, Peraturan Walikota/Bupati dan Keputusan Walikota/Bupati (Wirnawati, 2012).

Tidak menutup kemungkinan kegiatan pengendalian pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan terjadinya perlawanan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pedagang kaki lima (PKL), hal itu juga sesuai dengan yang dikatakan oleh (Setiawan, dkk., 2014) dalam penelitiannya bahwa upaya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di daerah Taman Pinang Indah (Gading Fajar) telah dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tujuan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di daerah Taman Pinang Indah (Gading Fajar) ini yaitu karena lokasi tersebut bukanlah wilayah yang dirancang untuk pedagang kaki lima (PKL). Setelah dilakukan tindakan penertiban tersebut banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tidak berdagang, namun perihal tersebut tidak berlangsung cukup lama mereka lekas kembali berdagang ketika situasi aman atau ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku Aparat Pemerintah sudah tidak berada di lokasi. Upaya penertiban juga memunculkan respons yang keras yakni berupa tindakan kejar-kejaran serta pertentangan yang terjadi antara Satpol PP dengan PKL disebabkan karena adanya dua keperluan yang berbeda yaitu ketertiban dan keindahan kota serta juga perjuangan hidup bagi para PKL.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang telah memiliki maksud untuk memberikan sebuah gambaran yang komprehensif serta mendalam terhadap objek penelitian yaitu Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pinang Indah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian yang naturalistik karena proses kegiatan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dimana dalam penelitian kualitatif instrumennya ialah orang atau human instrumen, yakni peneliti itu sendiri sehingga peneliti disebut sebagai instrumen kunci. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model analisis interaktif (*interactif model of analysis*) yang telah dikembangkan oleh Miles and Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi PKL

Kawasan Perumahan Taman Pinang menjadi sangat strategis karena dapat dijangkau dari berbagai akses. Tidak heran jika kawasan ini sangat diminati oleh banyak orang baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat menciptakan pekerjaan seperti Pedagang Kaki Lima yang menempati kawasan tersebut, mereka mulai menempati kawasan Perumahan Taman Pinang sejak tahun 2012. Awal mula mereka menempati kawasan Perumahan Taman Pinang adalah ketika adanya program Relokasi PKL yang berada di Alun-Alun Sidoarjo. PKL yang ada Alun- Alun Sidoarjo di relokasi di berbagai tempat, salah satunya ialah di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sidoarjo. Namun dikarenakan para PKL merasa lokasi di GOR tidak terlalu nyaman dan kurang strategis sehingga menimbulkan jumlah pengunjung yang menurun dan sepi, akhirnya banyak PKL yang tidak menempati lokasi berdagang di GOR dan memilih pindah ke Kawasan Taman Pinang karena tempatnya strategis dan banyak pengunjung. Dengan ramainya Kawasan Taman Pinang, menjadikan para PKL yang berjualan di tempat tersebut semakin lama semakin bertambah. Terjadi kenaikan jumlah pedagang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Bertambahnya jumlah PKL di Kawasan Taman Pinang telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya PKL yang menempati tempat tanpa izin dan juga tidak sesuai peruntukannya. Mereka menempati tempat tersebut atas dasar banyaknya pengunjung dan lokasi yang strategis. Keberadaan para PKL tersebut juga membuat para penghuni Perumahan Taman Pinang merasa tidak nyaman. Mereka merasa dengan adanya PKL yang berjualan di Kawasan Perumahan membuat akses pintu masuk menuju perumahan menjadi sempit, macet, tidak tertata dan terkesan tidak rapi. Warga Perumahan Taman Pinang menginginkan agar para PKL menempati tempat yang telah disediakan dan tidak lagi berjualan di Kawasan Perumahan Taman Pinang. Mereka menginginkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera mengambil langkah yang tegas untuk mengatur para PKL Kawasan Taman Pinang.

Hal-hal yang mengenai PKL telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada saat itu belum bisa melakukan tindakan terhadap para PKL lantaran Kawasan Perumahan Taman Pinang masih dikelola dan dimiliki oleh pihak pengembang. Tanah tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga belum menjadi jalan umum.

Semakin lama permasalahan kehadiran PKL ini melebar menjadi konflik yang terjadi antara PKL dan warga Perumahan Taman Pinang. Jumlah PKL yang semakin lama semakin meningkat dengan luas tempat yang tidak bertambah tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak sederhana. Para PKL Taman Pinang terlanjur nyaman dengan tempat berjualan yang strategis dan ramai pengunjung sehingga enggan untuk berpindah ke tempat yang seharusnya, sementara penghuni Perumahan merasa ketertiban serta keindahan hunian mereka

menjadi terganggu, terutama masalah keramaian dan kemacetan yang terjadi di akses pintu masuk lantaran banyaknya PKL yang berjualan disana.

Akhirnya setelah sempat melalui proses yang cukup panjang, tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2017- 2018. Setelah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka dinas dan instansi terkait pun segera menyusun program dan penyelesaian untuk menangani permasalahan antara PKL dan juga warga Perumahan Taman Pinang Sidoarjo.

Pembatasan PKL

Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan di setiap daerah tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keteraturan dan menjaga keindahan lingkungan daerah tersebut. Tak terkecuali seperti yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, yang ingin menata dan menciptakan keteraturan lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan penataan PKL yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian juga tertulis di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018. Penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan dan juga menjaga fasilitas-fasilitas umum yang ada agar dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang teratur dan para PKL bisa menempati lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, diharapkan akan meningkatkan kenyamanan dari pengunjung juga bagi PKL sendiri karena tidak akan merasa cemas akan keberadaan mereka karena tidak melanggar peraturan.

Dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan Perda, tentu Satpol PP mengalami banyak tantangan, terutama dalam masalah PKL. Sering kali penertiban PKL diwarnai dengan keributan dan kerusuhan lantaran penolakan dan juga perlawanan yang diberikan oleh PKL. Hal ini rupanya juga terjadi dengan PKL yang ada Taman Pinang, mereka melakukan penolakan terhadap petugas dan menyebabkan keributan. Mereka mencoba untuk kembali berjualan di kawasan Taman Pinang yang sudah jelas-jelas dilarang dan diharuskan untuk steril.

Mereka mencoba melakukan perlawanan dengan ingin menerobos masuk ke area perumahan yang dijaga oleh Satpol PP, mereka bermaksud untuk tetap kembali berdagang disana. Meski telah dilarang petugas, mereka tidak mengindahkan larangan tersebut bahkan mereka pun terus menentang hingga bentrokan pun tidak terhindarkan. PKL yang berdagang menggunakan mobil bahkan beramai-ramai memarkir mobil di depan kawasan perumahan hingga menyebabkan kemacetan cukup parah di daerah sekitar perumahan. Tentu saja perbuatan PKL ini sangat tidak terpuji dan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, seperti yang dikatakan oleh Febriyanti (2017:46) bahwasanya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tapi perbuatan itu juga bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.

Perbuatan PKL ini tentu disebabkan karena kurangnya kesadaran dan rasa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta dapat pula disebabkan karena ketidakpuasan akan tindakan yang dilakukan pemerintah kepada mereka sehingga selalu mencoba untuk melawan dan melanggar peraturan tersebut. Ketidakpuasan atas lokasi yang dilegalkan untuk berdagang memang menjadi suatu penyebab utama PKL banyak melakukan ulah dan tindakan yang cukup merepotkan petugas. Aksi yang dilakukan para PKL untuk melawan petugas ini termasuk dalam bentuk konflik *manifest* atau terbuka, yang mana salah satu bentuk dari konflik *manifest* ialah percekocokan dan juga adu mulut.

Penertiban PKL

Relokasi yang diberlakukan di Taman Pinang mengakibatkan terpecahnya PKL yang awalnya berada dalam satu paguyuban hingga kemudian menjadi dua kubu antara PPTPI (Paguyuban Pedagang Taman Pinang Indah) dan PEDALINDO (Persatuan Pedagang Jalanan Indonesia). Terpecahnya PKL ini dikarenakan perbedaan sikap dalam mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebagian PKL yang memilih mematuhi peraturan tentu memiliki kesadaran lebih dibanding dengan PKL yang memilih untuk melawan peraturan yang diberlakukan. Seperti yang dikatakan oleh James Anderson (dalam Bambang, 1994:144) bahwa masyarakat menerima dan melaksanakan suatu kebijakan publik antara lain karena Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan, dan adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Perbedaan sikap ini juga tentu mengakibatkan suatu keadaan yang tidak harmonis diantara PKL tersebut. PKL yang memilih mematuhi aturan dan tidak mau diajak melakukan aksi tentu akan dianggap tidak kompak dan tidak memiliki rasa kekeluargaan antar sesama PKL, dan diwarnai dengan ancaman dari kelompok PKL yang ingin tetap memperjuangkan keberadaan mereka untuk berdagang di kawasan Taman Pinang. Keadaan ini tentu membuat aktivitas pekerjaan mereka sebagai pedagang menjadi tidak tenang lantaran perbedaan pandangan dan juga perbedaan pilihan dalam menyikapi aturan. PKL yang memilih tidak mematuhi aturan ini tentu memiliki alasan melakukan dalam menentukan sikapnya, seperti pendapat James Anderson (dalam Bambang, 1994:145) bahwasanya salah satu penyebab anggota masyarakat tidak mematuhi kebijakan publik adalah karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.

Keinginan yang tidak sejalan dengan rencana dan keputusan pemerintah ini menyebabkan suatu perbedaan sikap dan hadirnya perselisihan yang timbul dalam kelompok PKL itu sendiri dan dapat membuat anggota merasa tertekan atas tindakan-tindakan yang dilakukan karena memiliki perbedaan orientasi dan pandangan yang jauh berbeda. Perselisihan antar PKL ini termasuk dalam konflik laten lantaran konflik yang terjadi tidak benar-benar nampak di permukaan dan konflik ini tidak melibatkan kontak fisik ataupun bersinggungan langsung, melainkan

berupa ancaman dan ajakan yang memaksa hingga dapat membuat tekanan batin bagi yang merasakan.

Salah satu upaya yang cukup sering dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo ialah Patroli Cipta Kondisi. Kegiatan Patroli ini dianggap sebagai salah satu upaya penertiban yang cukup efektif dikala PKL melanggar ketentuan-ketentuan bagi PKL yang telah ditetapkan. Patroli cipta kondisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan secara tersistem dan dimulai dari pagi hari hingga malam hari dengan memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada PKL yang mendirikan lapak di jalan dan melakukan sidang jika teguran sebanyak tiga kali tersebut tetap dilanggar. Walaupun pemantauan dan *monitoring* Satpol PP Kabupaten Sidoarjo melalui patroli cipta kondisi tersebut hanya sebatas penataan PKL saja tetapi upaya Satpol PP Kabupaten Sidoarjo tersebut perlahan berhasil membuat PKL memiliki kesadaran diri untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Penyelesaian konflik dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyelesaikan dapat diartikan sebagai upaya membereskan atau menyudahi masalah yang ada. Dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki peranan yang penting untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara PKL dan warga Taman Pinang. Dalam menyelesaikan konflik, terdapat cara untuk manajemen konflik yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Hardjana dalam Dalimunthe (2016:9) bahwasanya manajemen konflik berguna untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan-hubungan antar pihak yang terlibat konflik agar tetap baik.

KESIMPULAN

1. Pada poin Inventarisasi PKL Di Kawasan Perumahan Taman Pinang Indah, prosesnya berjalan cukup lama meski telah diupayakan dengan baik hal ini dikarenakan Kawasan Perumahan Taman Pinang belum menjadi milik Pemkab Sidoarjo seutuhnya, hingga tahun 2018 telah diserahkan, pihak Pemkab memulai upaya pengendalian PKL sebagai wujud upaya penyelesaian konflik antar PKL dan warga Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo.
2. Pada Poin Pembatasan PKL di Kawasan Perumahan Taman Pinang, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sudah melakukannya namun masih menghadapi kendala seperti terjadinya kericuhan dikarenakan adanya penolakan dan juga perlawanan yang diberikan oleh PKL, mereka mencoba untuk kembali berjualan di kawasan Taman Pinang yang secara jelas tidak diperbolehkan
3. Pada poin penertiban, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Patroli cipta kondisi, patroli ini dilaksanakan dengan sistematis dan menerapkan pemberian teguran sebanyak tiga kali kepada PKL yang mendirikan lapak di jalan dan melakukan sidang dan pemberian sanksi jika peraturan tersebut tetap dilanggar dan melewati batas teguran sebanyak tiga kali tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengendalian PKL juga telah melakukan relokasi PKL menjadi di Jalan Ponti, GOR, dan Gajah Mada dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu, lalu melakukan sosialisasi kepada PKL untuk memberikan wawasan dan pemahaman atas proses relokasi yang

akan dilakukan. Cara ini diharap dapat menampung PKL yang direlokasi dari Taman Pinang

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya, V. F. N., Mayasari, M., & Febriantini, K. (2020). Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1).
- Andika, F. (2019). Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(2).
- Anggrainy, F. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang Indah.
- Anugerah, T. (2020). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Kuliner Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi Ilmu Administrasi Negara*.
- Aulia AR, A. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pantai Losari di Kota Makassar). *Skripsi Ilmu Ekonomi*.
- Faradina, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata. *Skripsi Ilmu Hukum*.
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3).
- Handika, G. (2019). Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Monitoring Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Mayjen Sutoyo Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.
- Hatta, M. (2020) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
- <https://www.sidoarjokab.go.id/geografis> (Profil Kabupaten Sidoarjo)
- Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- momentum.com. (2018). *PKL Digusur, Parkir Taman Pinang Semakin Menjamur*, (Online), ([https://momentum.com/48312-pkl-digusur-parkir-taman-pinang-semakin-menjamur/amp/](https://momentum.com/48312-pkl-digusur-parkir-taman-pinang-semakin-menjamur/), diakses 30 September 2021).
- Pancasekti, D. E. (2019). Konflik Pedagang Kaki Lima dengan Warga Taman Pinang Indah.
- Pauzi, R., Tikson, D. T., & Hasniati. (2021). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, 7(1).

- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. 2018. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 2012. Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Putri, O. W. (2017). Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota Batu. *Skripsi Ekonomi Pembangunan*.
- Qoiriah, I. S. (2020). Pengaruh Modal, Kebutuhan Pribadi dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Usaha Informal. *Skripsi Akuntansi*.
- radarsidoarjo.id. (2022). *Kena Razia Lagi, PKL Taman Pinang Indah Didenda Tipiring*, (Online), (<https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/17/02/2022/kena-razia-lagi-pkl-taman-pinang-indah-didenda-tipiring/>, diakses 20 Maret 2023).
- Rahmi. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Sektor Informal di Kabupaten Jeneponto. *Skripsi Ilmu Ekonomi*.
- Ramadhan, B. A. (2020). Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurist-Diction*, 3(6).
- Restianto, R. D., & RAHAJU, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 8(2).
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. (2020). *Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial*, (Online), (<https://satpolpp.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1600656883>, diakses 30 September 2021).
- Setiawan, M., & Jatiningsih, O. (2014). Etos Kerja Pedagang Kaki Lima di Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suneth, I. S., & Ismanto, H. (2014). Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *JKM P*, 2(1).
- Susanti, F., & Susanti, N. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, E. (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro). *Skripsi Ekonomi Syariah*.

- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. *In Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 1995. Jakarta. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Widodo, A. M. (2019). Penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek HAM.
- Wirnawati, M. (2012). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Cilegon. *Skripsi Ilmu Administrasi Negara*.
- Zaelani, H. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Skripsi Ilmu Hukum*.
- Zulhijahyanti, H., Safira, K. A. A., dkk. (2021). Strategi Mempertahankan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 8(1).